

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL III PALEMBANG**



**Diajukan Oleh :
ANI PUSPITASARI
041170001**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya**

PALEMBANG

2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANI PUSPITASARI
NOMOR POKOK : 041170001
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DIVISI REGIONAL III
PALEMBANG

Tanggal : 10 Juli 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur

Rizki Fitri Amalia, S.E.,M.Si.,Ak.
NIDN : 0204068901

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANI PUSPITASARI
NOMOR POKOK : 041170001
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.
KERETA-API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

Tanggal : 09 Agustus 2020

Penguji 1

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
NIDN : 0225128802

Mengetahui,

Tanggal : 02 Agustus 2020

Penguji 2

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.
NIDN : 0013028001

Menyetujui,

Direktur

Benedictus Effendi, S.T.,M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah:286).
- Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah. (QS. Al Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN :

Kami persembahkan untuk :

- Allah SWT , terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Terima kasih untuk kedua orangtuaku yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya.
- Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman serta orang-orang dekat dihati tanpa mereka semua aku takkan berarti
- Dan terima kasih dosen Ibu Rizki Fitri Amalia yang selalu membantu dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas semua berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis ini mengambil judul **“ANALISIS TAX PLANNING ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KERETA API INDONEISA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG”**, yang terbagi dalam empat bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Keadaan tempat PKL, Bab III Hasil dan Capaian Kegiatan PKL, Bab IV Penutup.

Adapun selama penulisan dan penyusunan laporan LTA ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Direktur Politeknik PalComtech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T
2. Pembantu Direktur I, Bapak D.Tri Octafian, S.Kom., M.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., AK.,
4. Dosen pembimbing LTA, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., AK.,
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta.
6. Teman dan Sahabat yang terkasih.

Penulis berharap kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk lebih meningkatkan pelaporan yang lebih baik.

Palembang, 25 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1...Latar Belakang.....	1
1.2...Rumusan Masalah.....	8
1.3...Batasan Masalah.....	9
1.4...Tujuan Penelitian.....	9
1.5...Manfaat Penelitian.....	9
1.6...Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.1... Landasan Teori.....	12
2.1.2... Pengertian Pajak.....	12
2.1.3... Unsur Pajak.....	13
2.1.4... Fungsi Pajak.....	13
2.1.5... Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.1.6... Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.1.7... Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
2.1.8. <i>Tax Planning</i>	21
2.1.9. Jenis-Jenis <i>Tax Planning</i>	22
2.1.10... Strategi <i>Tax Planning</i>	23

2.1.11... Tahapan Dalam Membuat <i>Tax Planning</i>	24
2.1.12. Penerapan <i>Tax Planning</i> untuk Pajak Pertambahan Nilai.....	25
2.2...Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1...Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.2...Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2 Sumber Data.....	33
3.3...Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5...Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.1. Sejarah Perusahaan.....	39
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan.....	42
4.1.2.1. Visi Perusahaan.....	42
4.1.2.2. Misi Perusahaan.....	42
4.1.3. Struktur Organisasi.....	42
4.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab.....	43
4.2. Data Penelitian.....	48
4.2.1. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	48

4.3. Pembahasan dan Analisis.....	53
4.3.1. Analisis <i>Tax Planning</i> dengan cara Penundaan Pembayaran dan Pembebanan.....	53
4.3.2. Analisis <i>Tax Planning</i> dengan cara <i>Tax Planning</i> Yang tepat untuk meminimalkan jumlah PPN.....	54
4.3.3. Analisis <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan.....	57
4.3.4. Analisis <i>Tax Planning</i> Melalui Pembelian BKP Dengan PPN.....	59
4.3.5. Dampak Laba Rugi Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	xv
----------------------------	-----------

HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
------------------------------	-------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi III Palembang.....	43
Gambar 4.2 Perbedaan Pembelian BKP Tanpa PPN dan Pembelian Dengan PPN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PPN Masukan dan Keluaran Per Tahun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	2
Tabel 3.1 Data PPN Masukan, PPN Keluaran, Penjualan, dan Pembelian Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	33
Tabel 4.1 Daftar Penjualan dan Pembelian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	50
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	52
Tabel 4.3 Data Perhitungan PPN Tahun 2019 setelah dilakukan <i>Tax Planning</i>	56
Tabel 4.3 Data PPN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.....	61
Tabel 4.4 Data Perhitungan PPN Tahun 2019 sebelum <i>Tax Planning</i>	64
Tabel 4.5 Data Perhitungan PPN Tahun 2019 setelah <i>Tax Planning</i>	66
Tabel 4.6 Perbandingan PPN terhutang sebelum dan sesudah dilakukan	

<i>Tax Planning</i>	67
Tabel 4.8 Korelasi Fiksal Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan Metode	
Pembelian Barang Kena Pajak.....	69
Tabel 4.9 Koreksi Fiksal Setelah <i>Tax Planning</i> Menggunakan Metode	
<i>Tax Planning</i> yang tepat untuk meminimalkan jumlah PPN.....	71
Tabel 4.10 Selisih jumlah dari Metode Pembelian Barang Kena Pajak	
Dan Metode <i>Tax Planning</i> untuk meminimalkan jumlah PPN.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Dari Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Pra Sidang (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

ANI PUSPITASARI, *Analysis of Tax Planning Implementation of Value Added Tax at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang.*

The problem of this research is how the application of Value Added Tax Tax Planning at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang and How is the impact of tax planning on PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang. The purpose of this study was to determine the application of the value added tax tax planning at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang and to find out the impact of the implementation of Value Added Tax tax planning at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang. The method used is the quantitative method.

From the results of this study it can be concluded that the taxation aspects related to the tax obligations of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang is Value Added Tax and Income Tax. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang has not fully implemented tax planning tax planning as an effort to minimize the tax owed. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang only applies tax planning on Value Added Tax (PPN) by maximizing input tax by purchasing Taxable Goods (BKP) with Value Added Tax (PPN).

KEYWORDS: Tax planning, Value Added Tax

ABSTRAK

ANI PUSPITASARI, *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.*

Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak ertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dan Bagaimana dampak perencanaan pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dan Untuk mengetahui dampak dari penerapan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Aspek Perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasila. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak *tax planning* sebagai upaya untuk meminimalkan pajak terhutangnya. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang hanya menerapkan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memaksimalkan pajak masukan dengan cara melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KATA KUNCI : Perencanaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, selalu melakukan upaya dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara. Pelaksanaan pembangunan negara menurut keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditunjukkan dengan membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan dan penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuangan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Suronoto, 2013). Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Namun pemerintah menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya (Kristanto,2013). Salah satu pajak yang ditanggung oleh PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 1.1

**Data PPN Masukan dan PPN Keluaran Per Tahun PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang**

NO.	KETERANGAN	2018	2019
1.	PPN MASUKAN	35.249.194.316	55.833.055.692
2.	PPN KELUARAN	506.552.427.242	562.625.638.002

Sumber: Data Diolah (2020)

Data dalam tabel di atas penulis dapat dari wawancara penulis dengan pelaksana unit pajak bapak Vanca Indra Gandhi, dalam tabel tersebut berisikan data PPN Masukan dan PPN Keluaran periode 2018 dan 2019 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Disini penulis akan melakukan *Tax Planning* menggunakan beberapa metode, yang salah satu nya itu metode analisis *Tax Planning* dengan cara melalui pembelian BKP dengan PPN. Dan metode itu juga sudah di terapkan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, penulis akan membandingkan metode analisis *Tax Planning* dengan cara melalui pembelian BKP dengan PPN dengan metode analisis *Tax Planning* dengan meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau pun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada saat pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak / jasa kena pajak maka akan mendapat Pajak Keluaran, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan ekspor jasa kena Pajak maka disebut Pajak Masukkan. Pajak masukkan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak.

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti *Tax Planning*. *Tax Planning* merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:13) *Tax Planning* yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Tax Planning bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* terhadap Pajak

Pertambahan Nilai dengan cara antara lain, yaitu melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan yaitu dengan cara menunda pembuatan Faktur Pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang pembayarannya belum diterima selambat-lambatnya akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir, melalui pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai, dan melakukan penggabungan pada penundaan pengkreditan pajak masukan dan pembelian barang kena pajak. Pada umumnya, *tax planning* mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Atmojo, Rahayu, dan Budiarjo, 2016).

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia yang bertempat di JL Jenderal A Yani No. 514 13 Ulu Palembang merupakan perusahaan yang dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang.

Pada saat melakukan wawancara dengan unit Pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang beliau menjelaskan permasalahan yang terjadi pada PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) Divisi Regional III Palembang mengenai jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang naik setiap tahunnya dan terjadinya kesalahan faktur pajak yang dilaporkan, sehingga adanya peningkatan jumlah pajak terutang yang di tanggung perusahaan. Berdasarkan permasalahan ini perusahaan perlu melakukan *tax planning* yang tepat untuk melakukan efisiensi pajak terutang dan untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayarkan oleh perusahaan, sehingga tidak merugikan perusahaan.

Menurut penelitian (Marentek, 2016) tentang Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan Penelitian ini menggunakan metode analisi deskriptif. Hasil penelitian nya PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. Transworld Solution untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

Menurut Suronoto (2013), yang berjudul Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Tri Murni, *Tax Planning* yang digunakan perusaha bertujuan untuk meminimalkan PPN Terhutang, semula jika perusahaan melakukan pembelian BKP dan non BKP, PPN Terhutang perusahaan yaitu Rp. 41.598.018, setelah perusahaan

menerapkan *Tax Planning* dengan cara melakukan pembelian pembelian hanya BKP maka PPN Terhutang perusahaan lebih kecil yaitu Rp. 2.082.702. Dengan menerapkan *TaxPlanning* juga menyebabkan beban pajak semakin kecil, dengan demikian maka penerapan *Tax Planning* pada perusahaan dinyatakan berhasil.

Menurut Harjanti (2019), yang berjudul *Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal*, dalam rangka mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ingin dicapai oleh PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal atau PT RCL Tegal dapat menerapkan *Tax Planning* dengan tepat, karena dengan ketepatan *Tax Planning* ini maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan. Ketepatan dalam hal ini diharapkan PT RCL Tegal untuk dapat meningkatkan pembelian hanya pada BKP (Barang Kena Pajak) saja atau pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) saja dan mengurangi pembelian Non BKP (Barang Kena Pajak) atau pembelian kepada Non BKP (Barang Kena Pajak) karena Non BKP (Barang Kena Pajak) atau pembelian Non BKP (Pengusaha Kena Pajak) kepada tidak dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang PPN.

Menurut Atmojo (2016), yang berjudul *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Guyub Rukun Putra Sakti, CV GRPS* telah menerapkan dua kebijakan yaitu, melakukan pembelian

terputus, barang yang dibeli secara langsung dari supplier baik tunai atau kredit yang selanjutnya dicatat oleh perusahaan sebagai persediaan barang. Dengan cara konsinyasi, barang yang merupakan titipan sipplier dan dicatat sebagai persediaan setelah barang titipan terjual. CV GRPS juga melakukan pembelian atas BKP dengan PPN dan pembelian BKP tanpa PPN. Untuk meminimalkan utang PPN, CV GRPS dapat menerapkan perencanaan pajak pembelian BKP dengan PPN. Saat menggunakan perencanaan pajak dengan pembelian BKP dengan PPN saja mampu mengurangi PPN terutang yang sebelumnya Rp. 561.231.137,- menjadi Rp. 475.710.958,- atau turun sebesar 15%.

Menurut Harijanto Sabijono (2018), yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara, Di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan. Dalam hal penyetoran PPN, PT. Nenggapratama Internusantara terlambat dalam menyetorkan PPN pada masa pajak Februari sehingga perusahaan perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan UndangUndang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan pembetulan akhir pada SPT Masa PPN. PT. Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi PPN Lebih Bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga, perusahaan berhak untuk

mengkompensasikan selisih PPN Lebih Bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan. PT. Nenggapratama Internusantara dalam melaporkan SPT Masa PPN pada pembetulan normal tahun 2015, hanya sekali terlambat melaporkan SPT Masa PPN yaitu pada masa pajak Februari sehingga, perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu Rp500.000,00. Pada masa pajak September dan November perusahaan melaporkan Nihil untuk SPT Masa PPN oleh karena ketidaklengkapan data transaksi PPN sehingga, perusahaan melakukan pembetulan akhir untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya.

Berdasarkan Latar Belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang berhubungan dengan **“ Analisis *Tax Planning* Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
2. Bagaimana dampak perencanaan pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahannya dan dapat terarah dengan baik maka dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya pada proses analisis *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan dengan menggunakan data tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang masalah yang diteliti, juga untuk menambah wawasan tentang bagaimana analisis *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

1.5.3 Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi tambahan pusaka yang bermanfaat untuk dapat dijadikan pedoman dan bahan pembelajaran terutama mengenai *Tax Planning* dan dapat dijadikan referensi serta dijadikan penambah koleksi bagi akademik.

1.6 Sistematika Penelitian

Berikut ini penulis sajikan uraian materi pokok yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang suatu keadaan dengan masalah agar dapat memiliki tujuan dan manfaat dengan penulisan yang Sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan serta panduan terhadap penelitian sebagai skema dalam penelitian laporan tugas akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dimana Lokasi dan Waktu penelitian serta jenis penelitian, dan teknik apa yang di gunakan penulis dalam mengumpulkan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data penelitian yang diolah sehingga menjadi hasil yang akan dibahas.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akhir dari suatu laporan menjelaskan kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siti Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sehingga dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan.

2.1.2 Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1) Unsur-unsur pajak terdiri dari:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3. Fungsi Pajak

Pengertian Fungsi Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) adalah sebagai berikut:“Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan atas suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik

perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum”.

Adapun macam – macam fungsinya menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair Pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Fungsi Regulerend Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak pada fungsi regulerend ini adalah usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara disamping dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan social masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.
3. Fungsi Stabilitas Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijaksanaan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Fungsi Redistribusi dimaksudkan pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Dimana pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan perkembangan proses produksi dan juga akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan dijadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga”.

2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Supramono (2015: 88) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang bertanggung. Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8

tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Dasar penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 antara lain:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi Wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur Kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan

nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari daerah Pabean.
6. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
7. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
8. Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor harga kena pajak.

9. Pajak Keluaran adalah pajak pertmbahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak
10. Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.5. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2017:1) Terdapat beberapa fungsi Pajak Pertambahn Nilai antara lain:

1. Penerimaan Negara

Salah satu fungsi pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (fungsi *Budgutair*). Begitu pula pajak Pertambahan nilai sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak diterapkan Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya.

2. Pemerataan Beban Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering dikatakan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPh) karena Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pengecualian subjek pajak, ada subjek pajak yang dibebaskan dari penggunaan (PPh) Pajak Penghasilan, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa terkecuali. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak.

3. Mengatur Pola Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Pemikul pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu, PPN dapat disajikan pula untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat diarahkan.

4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 10%.

5. Mendorong Investasi

Pada sistem pajak, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan/dapat diminta kembali. Pembebasan/pengembalian PPN barang modal diharapkan dapat mendorong investasi.

2.1.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berikut ini daftar tarif dari PPN:

- Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
- Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.

- Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN.

2.1.7. *Tax Planning*

Menurut Pohan (2015:18) *Tax Planning* adalah Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah

perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

2.1.8. Jenis-Jenis *Tax Planning*

Menurut Pohan (2015), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*National Tax Planning*)

National tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atau dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

2. Perencanaan pajak internasional (*International Tax Planning*)

International tax planning selain memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang terlibat.

2.1.9. Strategi Tax Planning

Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2015:10) antara lain:

1. Tax Saving

Tax Saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan/Penggeseran pembayaran pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.1.10. Tahapan Dalam Membuat *Tax Planning*

Menurut Pohan (2015), menyatakan bahwa Tahapan dalam melakukan perencanaan pajak adalah antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak.

2. Memaksimalkan Biaya Fiksal

Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangi.

3. Meminimalkan Tarif Pajak

Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin.

2.1.11. Penerapan *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai

Tax Planning dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Tax Planning* dengan melakukan Penundaan Pembayaran dan Pembebanan.

Penundaan pembayaran ini dilakukan dengan cara menunda penerbitan Faktur Pajak (FP) Keluaran sampai akhir bulan berikutnya, hal ini bertujuan untuk memperoleh jumlah Pajak Masukan (PM), sehingga dapat dilakukan kompensasi dan restitusi, semakin besar jumlah PM-nya akan semakin besar jumlah PPN yang dapat di restitusi.

2. *Tax Planning* dengan cara melakukan *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai.

Tax Planning yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Peneliti melakukan *Tax Planning* dengan cara melakukan semua pembelian hanya ke pengusaha kena pajak (PKP).

3. *Tax planning* melalui pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Tax Planning yang dilakukan dengan melakukan pembelian Barang Kena Pajak tidak hanya pada supplier yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak.

4. *Tax Planning* dengan cara melalui Pembelian Baraang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Tax Planning dilakukan dengan melakukan pembelian Barang Kena Pajak tidak hanya pada supplier yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu Marentek (2016), yang berjudul *Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan*. PT. *Transworld Solution* sudah menerapkan beberapa *Tax Planning* yang baik dalam bidang pajak pertambahan nilai, juga perusahaan menyeter ssp dan melaporkan spt tepat pada waktunya, serta perusahaan juga menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima perusahaan.

Menurut Suronoto (2013), yang berjudul *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Tri Murni*, *Tax Planning* yang digunakan perusahaan bertujuan untuk meminimalkan PPN Terhutang, semula jika perusahaan melakukan pembelian BKP dan non BKP, PPN Terhutang perusahaan yaitu Rp. 41.598.018, setelah perusahaan menerapkan *Tax Planning* dengan cara melakukan pembelian pembelian hanya BKP maka PPN Terhutang perusahaan lebih kecil yaitu Rp. 2.082.702. Dengan menerapkan *Tax Planning* juga menyebabkan beban pajak semakin kecil, dengan demikian maka penerapan *Tax Planning* pada perusahaan dinyatakan berhasil.

Menurut Harjanti (2019), yang berjudul *Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal*, dalam rangka mencapai

efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ingin dicapai oleh PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal atau PT RCL Tegal dapat menerapkan *Tax Planning* dengan tepat, karena dengan ketepatan *Tax Planning* ini maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan. Ketepatan dalam hal ini diharapkan PT RCL Tegal untuk dapat meningkatkan pembelian hanya pada BKP (Barang Kena Pajak) saja atau pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) saja dan mengurangi pembelian Non BKP (Barang Kena Pajak) atau pembelian kepada Non BKP (Barang Kena Pajak) karena Non BKP (Barang Kena Pajak) atau pembelian Non BKP (Pengusaha Kena Pajak) kepada tidak dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang PPN.

Menurut Harijanto Sabijono (2018), yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara, Di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan. Dalam hal penyetoran PPN, PT. Nenggapratama Internusantara terlambat dalam menyetorkan PPN pada masa pajak Februari sehingga perusahaan perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan UndangUndang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan pembetulan akhir pada SPT Masa PPN. PT. Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi PPN Lebih Bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan

lebih besar dari PPN Keluaran sehingga, perusahaan berhak untuk mengkompensasikan selisih PPN Lebih Bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan. PT. Nenggapratama Internusantara dalam melaporkan SPT Masa PPN pada pembetulan normal tahun 2015, hanya sekali terlambat melaporkan SPT Masa PPN yaitu pada masa pajak Februari sehingga, perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu Rp500.000,00. Pada masa pajak September dan November perusahaan melaporkan Nihil untuk SPT Masa PPN oleh karena ketidaklengkapan data transaksi PPN sehingga, perusahaan melakukan pembetulan akhir untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya,


Menurut Atmojo (2016), yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Guyub Rukun Putra Sakti, CV GRPS telah menerapkan dua kebijakan yaitu, melakukan pembelian terputus, barang yang dibeli secara langsung dari supplier baik tunai atau kredit yang selanjutnya dicatat oleh perusahaan sebagai persediaan barang. Dengan cara konsinyasi, barang yang merupakan titipan supplier dan dicatat sebagai persediaan setelah barang titipan terjual. CV GRPS juga melakukan pembelian atas BKP dengan PPN dan pembelian BKP tanpa PPN. Untuk meminimalkan utang PPN, CV GRPS dapat menerapkan perencanaan pajak pembelian BKP dengan PPN. Saat menggunakan perencanaan pajak dengan pembelian BKP dengan PPN saja mampu

mengurangi PPN terutang yang sebelumnya Rp. 561.231.137,- menjadi Rp. 475.710.958,- atau turun sebesar 15%.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama sama melakukan penelitian analisis *Tax Planning* atas pajak pertambahan nilai, sedangkan perbedaannya adalah perbedaan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap melakukan transaksi penjualan Barang Kena Pajak (pajak keluaran) dan pembelian Barang Kena Pajak (pajak masukan) perusahaan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana Pajak Keluaran yang diterima perusahaan akan dikreditkan dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran yang dipungut lebih besar dengan Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar yang mana selisih ini harus disetorkan ke Negara. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkan *Tax Planning*. *Tax Planning* adalah cara yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar ke Negara tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan. Dengan adanya *Tax Planning* perusahaan bisa mengefisiensikan PPN terutangnya.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 541, 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan, dari 06 Maret sampai dengan 06 Juli 2020, pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

3.2 Jenis Data dan Sumber

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Sunyoto (2013 : 21), data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer yang diperoleh adalah tata cara analisis penerapan *tax planning* yang didapat dari wawancara kepada pihak Asistent Manajer Pajak untuk mengumpulkan data tentang Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

2. Data sekunder

Menurut Sunyoto (2013 : 21), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan-catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dengan mengadakan studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang didapat yaitu PPN Masukan, PPN Keluaran, Penjualan, dan Pembelian.

Tabel 3.1

Tabel data PPN Masukan, PPN Keluaran, Penjualan, dan Pembelian pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

NO	KETERANGAN	2018	2019
1	PPN MASUKAN	35.249.194.316	55.833.055.692
2	PPN KELUARAN	506.552.427.242	562.625.638.002
3	PEMBELIAN	529.606.745.207	813.850.907.800
4	TIKET	77.295.799.522	85.153.070.000
5	ASET	7.463.992.206	5.278.801.013
7	BARANG	5.065.524.272.420	5.626.256.380.020

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang didapat oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak terkait seperti dari unit keuangan dan

unit pajak. Data primer yang diambil adalah kebijakan perusahaan yang terkait oleh seluruh aspek perpajakan. Selanjutnya data sekunder yang merupakan data pajak masukan dan pajak keluaran yang diambil dari SAP (*System Application and Product in data Processing*) yang ada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Operasional Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu tentang *Analisis Tax Planning* Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Adapun operasional variabel penelitian yaitu:

1. Pajak

Menurut Undang-Undang NO. 42 Tahun 2009 Pajak adalah “Kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat”.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pohan (2015) *Tax Planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Salah satu perusahaan yang telah menggunakan *Tax Planning* adalah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT. Saribumi Sriguna Putra.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian apabila terkait dengan informasi yang dirasa tidak dapat ditentukan sumbernya data yang ada. Penulis melakukan wawancara dengan unit pajak yaitu Bapak Vanca Indra Gandhi sebagai pelaksana unit pajak tentang Pajak mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

2. Teknik Observasi

Teknik Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perhitungan kurang bayar, penyetoran dan

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selama peneliti PKL di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang peneliti diperintahkan untuk menyusun file-file yang ada digudang, tetapi file-file tersebut tidak sesuai dengan urutan atau kelompok file (berantakan).

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik seperti pengumpulan data dengan cara pengutipan langsung terhadap data yang dimiliki perusahaan seperti data Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pembelian serta Penjualan yang terdiri dari Aset, Barang, dan Tiket tahun 2019 yang di arsip oleh perusahaan dan melakukan penarikan data di program SAP yang dimiliki perusahaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017:147) Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data terkumpul untuk dapat menjawab rumusan masalah dan pengajuan hipotesis yang sebelum di rumuskan, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat informasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian,, hal ini disebabkan karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi dan peristiwa yang merupakan bagian dari objek penelitian, untuk menyajikan dampak maka penulis menyatakannya dengan table mengenai dampak yang dihasilkan.

Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk iuran deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Adapun berikut ini langkah-langkah penelitian dalam melakukan pendekatan analisis metode kuantitatif :

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan yaitu Laporan Penjualan dan Pembelian.
2. Mengevaluasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai terutang yaitu pada Penjualan (Pajak Keluaran) dan Pembelian (Pajak Masukan) dengan memahami kebijakan yang dilakukan perusahaan.
3. Membuat metode *Tax Planning* terhadap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh perusaha.
4. Melakukan analisis data dan menyusun hasil penelitian.

Adapun tahapan-tahapan analisis *Tax Planning* menurut Mayang Hapsari (2015), menurut Harijanto Sabijono (2014), dan menurut Mulyo Dwi Atmojo (2016), yaitu :

- a. Analisis *Tax Planning* dengan cara melakukan penundaan pembayaran dan pembebanan.
- b. Analisis *Tax Planning* dengan cara melakukan *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Analisis *Tax Planning* dengan cara Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan.
- d. Analisis *Tax Planning* dengan cara melalui Pembelian BKP dengan PPN.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV.NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS). Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS). Serajoedal Stoomstram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomstram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh (1876).

Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkertaapian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di area Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang di angkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambilan alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September (kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal itu sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke

Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrijf (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1998.

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak perusahaan/grup usaha yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Commuter Indonesia (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api

Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

4.1.2.1. Visi Perusahaan

Visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.

4.1.2.2. Misi Perusahaan


Misi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.

4.1.3. Struktur Organisasi

Menurut Budiasih (2012: 99), Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berikut ini adalah struktur organisasi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

**STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG BAGIAN**

KEUANGAN



**Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) bagian
keuangan**

4.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. EVP Divisi Regional III Palembang, Executive Vice President mempunyai tugas merencanakan dan mengoptimalkan

penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan di wilayah Divisi Regional III Palembang.

2. Menager Keuangan, Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Manager Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Executive Vice President. Manager Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Anggaran, Keuangan, Akuntansi, Pajak dan Penagihan non aset di wilayah Divisi Regional III Palembang.
3. *Assistant Manager*
 - a. *Assistant Manager* Anggaran, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan Reneana Kerja Anggaran Tahunan Divisi Regional III Palembang, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana sertapelaksanaan anggaran.
 - b. *Assistant Manager* Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran non gaji pekerja, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan, administrasi pelaksanaan *petty cash* serta melaksanakan tata laksana dan tata usaha perbendaharaan DivisiRegional III Palembang, melaksanakan penagihan atas piutang angkutan

- penumpang dan angkutan barang serta tata usaha administrasi piutang (*aging schedule*).
- c. *Assistant Manager* Akuntansi, yang mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Divisi Regional III Palembang;
- d. *Assistant Manager* Pajak, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melakukan verifikasi pembayaran untuk mengidentifikasi objek pemotongan, kelengkapan tagihan dan menentukan jumlah yang dibayarkan atas kewajiban pemotongan: PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, PPN: SPTMasa PPN 1111, PPN keluaran, PPNMasukan, PPNMasukan tidak dapat dikreditkan, SPT Masa PPN 1107 (PUT), dan PPh Badan: bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemungutan PPh Pasal 22, bukti pemotongan PPh Pasal 23; telaah kontrak perjanjian, penyelesaian keberatan, pemeriksaan pajak dan lain-lain termasuk hubungan dengan kant or pajak setempat.
- e. *Assistant Manager* Keuangan Light Rail Transit, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinir dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, penganggaran, pengesahan pembayaran kereta api ringanj *Light Rail*

Transit (LRT) Sumatera Selatan Divre III Palembang yang terdiri antara lain:

- 1) menyusun dan mengevaluasi usulan rencana kerja, anggaran, rencana anggaran biaya operasi keperintisan LRT Sumatera Selatan berdasarkan standar biaya yang berlaku.
- 2) menyampaikan usulan, laporan penyerapan anggaran RKAD kereta api ringanj *Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan*.
- 3) melakukan dan membuat verifikasi administrasi dan lapangan terhadap pembiayaan penyelenggaraan KAPERintis.
- 4) melakukan monitoring kegiatan pengoperasian perintis kereta api ringarr/ *Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan*;
- 5) menyiapkan berkas atau dokumen administrasi tagihan, usulan rencana anggaran biaya Kaperintis.
- 6) menyiapkan, mendokumentasikan, mengarsipkan setiap laporan dan pekerjaan administrasi keuangan dan lapangan

4. *Junior Supervisor*

- a. *Junior Supervisor* Pendapatan Kertapati, mengelola pendapatan Stasiun Kertapati dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari :

- 1) Stasiun Simpang (Sig);
- 2) Stasiun Indralaya (Idr);
- 3) Stasiun Payakabung (Pyk);

- 4) Stasiun Serdang (Sdn);
 - 5) Stasiun Glumbang (Glb);
 - 6) Stasiun Karangenda (Ked);
 - 7) Stasiun-stasiun kereta api ringanj *Light Rail Transit*.
- b. *Junior Supervisor* Pendapatan Lubuklinggau, mengelola pendapatan Stasiun Lubuklinggau dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- 1) Stasiun Tebingtinggi (Ti);
 - 2) Stasiun Muara Saling (Msl);
 - 3) Stasiun Kota Padang (Kop);
 - 4) Stasiun Saung Naga (Sna).
- c. *Junior Supervisor* Pendapatan Lahat, mengelola pendapatan Stasiun Lahat dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- 1) Stasiun Banjarsari (Bjs);
 - 2) Stasiun Suka Cinta (Set);
 - 3) Stasiun Bunga Mas (Bgm);
 - 4) Stasiun Sukaraja (Sua);
- d. *Junior Supervisor* Pendapatan Muaraenim, mengelola pendapatan Stasiun Muaraenim dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- 1) Stasiun Tanjungenim Baru (Tmb);
 - 2) Stasiun Niru (Nru);
 - 3) Stasiun Muara Gula (Mrl);

- 4) Stasiun Ujan Mas (Ujm);
 - 5) Stasiun Gunung Megang (Gnm);
 - 6) Stasiun Blimbing Pendopo (Bib);
 - 7) Stasiun Penanggiran (Pgr);
 - 8) Stasiun Talangpadang (TIp);
 - 9) Stasiun Tanjungterang (Tge)
- e. *Junior Supervisor* Pendapatan Prabumulih, mengelola pendapatan Stasiun Pmulih dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari:
- 1) Stasiun Prabumulih Baru (Pbr);
 - 2) Stasiun Penimur (Pnm);
 - 3) Stasiun Lembak (Leb).

4.2. Data Penelitian

4.2.1. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia yang memiliki omset yang besar pertahun oleh karena itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang digolongkan sebagai Perusahaan Kena Pajak.

Dari data yang didapat diperusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak.

Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika objek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Berikut ini penyajian tabel 4.1 Daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Tahun 2019.

Tabel 4.1

Daftar Penjualan dan Pembelian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Masa Pajak

Januari-Desember 2019

Bulan	Tahun	Penjualan (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Keluaran	Pembelian (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Masukan
Januari	2019	Rp 398.004.508.932	Rp 39.800.450.893	Rp 46.098.434.121	Rp 25.627.767.858	Rp 2.562.776.785	Rp 1.799.758.041
Februari	2019	Rp 422.916.146.979	Rp 42.291.614.698	Rp 46.900.727.754	Rp 41.680.642.063	Rp 4.168.064.206	Rp 2.125.990.487
Maret	2019	Rp 377.643.121.157	Rp 37.764.312.116	Rp 42.568.572.631	Rp 22.122.286.764	Rp 2.213.328.676	Rp 1.342.121.813
April	2019	Rp 395.807.842.560	Rp 39.580.784.256	Rp 43.086.883.901	Rp 40.067.148.885	Rp 4.006.714.888	Rp 2.878.482.356
Mei	2019	Rp 416.999.488.339	Rp 41.699.948.834	Rp 44.557.269.778	Rp 114.380.559.440	Rp 11.438.055.944	Rp 8.298.331.398
Juni	2019	Rp 441.562.531.317	Rp 44.156.253.132	Rp 45.945.287.773	Rp 52.452.707.407	Rp 5.245.270.740	Rp 4.027.756.817
Juli	2019	Rp 414.856.597.976	Rp 41.485.659.798	Rp 46.398.594.162	Rp 62.040.722.315	Rp 6.204.072.231	Rp 4.673.557.262
Agustus	2019	Rp 555.602.532.906	Rp 55.560.253.291	Rp 55.454.627.805	Rp 45.751.345.037	Rp 4.575.134.503	Rp 3.158.163.970
September	2019	Rp 557.003.408.289	Rp 55.700.340.829	Rp 48.467.755.444	Rp 71.987.992.218	Rp 7.198.799.221	Rp 3.973.827.025
Oktober	2019	Rp 448.234.759.461	Rp 44.823.475.946	Rp 45.547.634.040	Rp 47.520.881.727	Rp 4.752.088.172	Rp 2.803.060.921
November	2019	Rp 430.517.638.798	Rp 43.051.763.880	Rp 49.026.752.255	Rp 61.724.516.079	Rp 617.245.607	Rp 3.929.857.600
Desember	2019	Rp 388.775.180.090	Rp 38.887.518.009	Rp 48.573.098.388	Rp 228.494.338.025	Rp 22.849.433.802	Rp 16.822.148.002
Total		Rp 5.247.923.756.804	Rp 524.792.375.680	Rp 562.625.638.002	Rp 813.850.907.800	Rp 71.078.896.603	Rp 55.833.055.692

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Transaksi penjualan dan pembelian tabel 4.1 merupakan total dari seluruh penjualan dan pembelian, dengan total penjualan Rp 5.247.923.756.804 dan pembelian sebesar Rp 813.850.907.800 385 yang ada di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang tahun 2019. Pajak keluaran dan Pajak masukan di peroleh pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP). Barang kena pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang memiliki nilai dan di kenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Berikut ini adalah tabel transaksi penjualan dan pembelian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang tahun 2019.

Tabel 4.2

**Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Masa
Pajak Januari – Desember 2019**

No	Bulan	Transaksi Penjualan	Transaksi Pembelian	Total Penjualan dan PPN	Total Pembelian dan PPN	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
1.	Januari	Rp 398.004.508.932	Rp 25.627.767.858	Rp 398.004.508.932	Rp 25.627.767.858	Rp 39.299.705.773	Rp 1.799.758.041
2.	Februari	Rp 422.916.146.979	Rp 41.680.642.063	Rp 422.916.146.979	Rp 41.680.642.063	Rp 41.800.497.342	Rp 2.125.990.487
3.	Maret	Rp 377.643.121.157	Rp 22.122.286.764	Rp 377.643.121.157	Rp 22.122.286.764	Rp 37.226.830.637	Rp 1.342.121.813
4.	April	Rp 395.807.842.560	Rp 40.067.148.885	Rp 395.807.842.560	Rp 40.067.148.885	Rp 38.936.331.881	Rp 2.878.482.356
5.	Mei	Rp 416.999.488.339	Rp 114.380.559.440	Rp 416.999.488.339	Rp 114.380.559.440	Rp 40.946.931.694	Rp 8.298.331.398
6.	Juni	Rp 441.562.531.317	Rp 52.452.707.407	Rp 441.562.531.317	Rp 52.452.707.407	Rp 43.563.659.705	Rp 4.027.756.817
7.	Juli	Rp 414.856.597.976	Rp 62.040.722.315	Rp 414.856.597.976	Rp 62.040.722.315	Rp 40.740.883.541	Rp 4.673.557.262
8.	Agustus	Rp 555.602.532.906	Rp 45.751.345.037	Rp 555.602.532.906	Rp 45.751.345.037	Rp 54.995.277.146	Rp 3.158.163.970
9.	September	Rp 557.003.408.289	Rp 71.987.992.218	Rp 557.003.408.289	Rp 71.987.992.218	Rp 44.594.394.737	Rp 3.973.827.025
10.	Oktober	Rp 448.234.759.461	Rp 47.520.881.727	Rp 448.234.759.461	Rp 47.520.881.727	Rp 44.096.763.881	Rp 2.803.060.921
11.	November	Rp 430.517.638.798	Rp 61.724.516.079	Rp 430.517.638.798	Rp 61.724.516.079	Rp 42.297.422.262	Rp 3.929.857.600
12.	Desember	Rp 388.775.180.090	Rp 228.494.338.025	Rp 388.775.180.090	Rp 228.494.338.025	Rp 38.053.728.643	Rp 16.822.148.002
Total						Rp 506.552.427.242	Rp 55.833.055.692

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang tahun 2019 diatas, pada seluruh transaksi penjualan dan pembelian di tahun 2019 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memiliki total Pajak Keluaran sebesar Rp 506.552.427.242 dan total Pajak Masukan sebesar Rp 55.833.055.692

4.3. Pembahasan dan Analisis

4.3.1 Analisis *Tax Planning* dengan cara Penundaan Pembayaran dan Pembebanan

Perencanaan PPN yang digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ada dua cara, yang pertama dengan penundaan pembayaran, dan pembebanan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang melakukan penundaan pembayaran dengan penerbitan Faktur Pajak dengan bulan berikutnya dan kemudian menerbitkan faktur Pajak standar pada akhir bulan setelah dilakukan penyerahan. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Sedangkan untuk pembebanan PT. Kereta Api Indoensia (Persero) Divisi Regional III Palembang akan memperoleh Faktur Pajak dari transaksi yang dilakukan dalam rangka penyediaan bahan baku dari *supplier* apabila Faktur Pajak yang seharusnya dikeluarkan tidak segera diserahkan sampai jatuh tempo dan mengakibatkan Faktur Pajak masukannya kadaluwarsa, maka perusahaan akan melakukan pembebanan dalam laporan keuangan. Pembebanan ini dilakukan karena Pajak Masukan (PM) yang seharusnya diterima tidak bisa diambil. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang Dollar Amerika (\$USD), perusahaan selalu menggunakan nilai kurs mata uang Rupiah pada hari dimana terjadi transaksi, sehingga setiap terjadi transaksi akan langsung dilakukan perhitungan.

4.3.2 Analisis *Tax Planning* dengan cara *Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah PPN

Data pada tahun 2019, akan dibuat perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak pertambahan nilai terutang perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja.

Contoh : pada bulan Januari penjualan sebesar Rp 398.004.508.932,- dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp 39.800.450.893,- dan pembelian Rp 25.627.767.858,- dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp 2.562.776.785,- untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan pada bulan Januari

2019 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan, rumusnya adalah :

Penjualan = Rp 398.004.508.932 = Jumlah tarif
PPN Keluaran 10%

Pembelian barang kena pajak = Rp 25.627.767.858 = Jumlah tarif
PPN Masukan 10%

PPN Terhutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

Dan berikut diuraikan perhitungan PPN Tahun 2019 setelah dilakukan *tax planning*.

Tabel 4.3.

Data perhitungan PPN Tahun 2019 setelah dilakukan *tax planning*.

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x KOLOM 1	kolom 3 Pembelian BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 PPN Terhutang Kolom 2 - Kolom 4
Januari	Rp 398.004.508.932	Rp 39.800.450.893	Rp 25.627.767.858	Rp 2.562.776.786	Rp 37.237.674.107
Februari	Rp 422.916.146.979	Rp 42.291.614.698	Rp 41.680.642.063	Rp 4.168.064.206	Rp 38.123.550.492
Maret	Rp 377.643.121.157	Rp 37.764.312.116	Rp 22.122.286.764	Rp 2.212.228.676	Rp 35.552.083.439
April	Rp 395.807.842.560	Rp 39.580.784.256	Rp 40.067.148.885	Rp 4.006.714.889	Rp 35.574.069.368
Mei	Rp 416.999.488.339	Rp 41.699.948.834	Rp 114.380.559.440	Rp 11.438.055.944	Rp 30.261.892.890
Juni	Rp 441.562.531.317	Rp 44.156.253.132	Rp 52.452.707.407	Rp 5.245.270.741	Rp 38.910.982.391
Juli	Rp 414.856.597.976	Rp 41.485.659.798	Rp 62.040.722.315	Rp 6.204.072.232	Rp 35.281.587.566
Agustus	Rp 555.602.532.906	Rp 55.560.253.291	Rp 45.751.345.037	Rp 4.575.134.504	Rp 50.985.118.787
September	Rp 557.003.408.289	Rp 55.700.340.829	Rp 71.987.992.218	Rp 7.198.799.222	Rp 48.501.541.607
Oktober	Rp 448.234.759.461	Rp 44.823.475.946	Rp 47.520.881.727	Rp 4.752.088.173	Rp 40.071.387.773
November	Rp 430.517.638.798	Rp 43.051.763.880	Rp 61.724.516.079	Rp 6.172.451.608	Rp 36.879.312.272
Desember	Rp 388.775.180.090	Rp 38.877.518.009	Rp 228.494.338.025	Rp 22.849.433.803	Rp 16.028.084.207
Total	Rp 5.247.923.756.804	Rp 524.792.375.680	Rp 813.850.907.818	Rp 81.385.090.782	Rp 443.407.284.899

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil dari tahun 2019 didapati bahwa perusahaan melakukan *tax planning* dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke PKP saja, sehingga dengan cara tersebut perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutanganya.

4.3.3 Analisis *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam menerapkan perencanaan pajak ini menyesuaikan dengan omset penjualan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang diperoleh dari omset penjualan. Jika omset penjualan besar maka otomatis Pajak Keluaran juga besar sehingga memerlukan Pajak Masukan yang banyak untuk dikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat diminimalkan. Jika omset penjualan pada masa tertentu kecil maka jumlah Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan Pajak Keluarannya dan jika terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa tersebut maka akan dikreditkan pada masa-masa berikutnya. Contohnya Pajak Masukan masa Desember dan Januari yang dikreditkan pada masa Februari.

Kecilnya utang Pajak Pertambahan Nilai tiap masa tertentu saja menguntungkan bagi perusahaan karena ini merupakan tujuan


perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Jika dilihat dari hasil yang diperoleh dengan menerapkan perencanaan pajak ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Setiap perencanaan pajak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan Pajak Masukan ini yang memiliki kelebihan pengkreditan yaitu : utang PPN menjadi tidak fluktuatif seperti saat sebelum diterapkannya perencanaan pajak. Perencanaan Pajak ini juga memiliki kekurangan yaitu : jika manager accounting tidak melakukan perhitungan yang tepat sehingga menyebabkan Pajak Masukan tersebut dikreditkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika saat pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan terbukti adanya kesalahan pada pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka akan dikenai sanksi dari DJP. Hal tersebut tentu akan merugikan bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan manager accounting perlu mempehitungkan secara tepat agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengkreditkan Pajak Masukan.

4.3.4 Analisis *Tax Planning* Melalui Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai terhutang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang diketahui hampir selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan pembelian barang, perusahaan tidak hanya melakukan pembelian dagang pada supplier yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Berikut contoh Perbedaan BKP dengan PPN dan Pembelian BKP tanpa PPN Pembelian BKP :

Gambar 4.2

Perbedaan Pembelian BKP Tanpa PPN dan Pembelian BKP dengan PPN



Jual Rp 16.500.000,-

Jual HPP Rp 10.000.000,-

PPN Rp 1.000.000,-

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan contoh gambar 4.2 terlihat jika PPN PT. Wahana Surya bayar pada saat membeli barang mendapat penggantian pada saat menjual barang, pajak yang dibayar juga berasal pajak pertambahan nilai dan jika dilihat dari kedua contoh diatas maka yang lebih menguntungkan yaitu pembelian BKP dengan PPN karena PPN yang dibayar kecil dan juga harga pokok penjualan yang kecil tidak memberatkan konsumen akhir. Dari beberapa data yang ada di perusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan *Tax Plannin*. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini data PPN keluaran dan PPN masukan yang diperoleh dari seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang ada di tahun 2018, untuk mengetahui berapa besar PPN terutang yang ada di perusahaan, dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah PPN terutang perusahaan yaitu dengan cara mengurangi

PPN keluaran yang diperoleh dari penjualan dengan PPN masukan yang berasal dari transaksi penjualan.

Tabel 4.3

**Data PPN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang
Tahun 2019**

Bulan	PPN keluaran (Penjualan)	PPN Masukan (Pembelian)	PPN Terhutang
Januari	Rp 39.299.705.773	Rp 1.799.758.041	Rp 37.499.947.732
Februari	Rp 41.800.497.342	Rp 2.125.990.487	Rp 39.674.506.855
Maret	Rp 37.226.830.637	Rp 1.342.121.813	Rp 35.884.708.824
April	Rp 38.936.331.881	Rp 2.878.482.356	Rp 36.057.849.525
Mei	Rp 40.946.931.694	Rp 8.298.331.398	Rp 32.648.600.296
Juni	Rp 43.563.659.705	Rp 4.027.756.817	Rp 39.535.902.888
Juli	Rp 40.740.883.541	Rp 4.673.557.262	Rp 36.067.326.279
Agustus	Rp 54.995.277.146	Rp 3.158.163.970	Rp 51.837.113.176
September	Rp 44.594.394.737	Rp 3.973.827.025	Rp 40.620.567.712
Oktober	Rp 44.096.763.881	Rp 2.803.060.921	Rp 41.293.702.960
November	Rp 42.297.422.262	Rp 3.929.857.600	Rp 38.367.564.662
Desember	Rp 38.053.728.643	Rp 16.822.148.002	Rp 21.231.580.641
Total	Rp 506.552.427.242	Rp 55.833.055.692	Rp 450.719.371.550

Sumber : Data diolah (2020)

Angka – angka proyeksi/perkiraan dalam pembahasan proyeksi yang diterapkan menggunakan angka dasar tahun 2019 dikali 2 dan dibagi 2 untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019, dengan cara dikali 2 (penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN keluaran tahun 2019) dan pembelian dibagi 2 untuk pembelian BKP dan Non BKP (Pembelian akan dihitung dengan menggunakan data PPN Masukan 2019).

Dibawah ini disajikan data perhitungan PPN tahun 2019 untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan dengan mencari PPN keluaran dari transaksi penjualan dan PPN masukan dari transaksi pembelian, dengan memisahkan antara pembelian BKP dan pembelian Non BKP.

Contoh : Pada bulan Januari penjualan sebesar Rp 398.004.508.932 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp 39.800.450.893 dan untuk pembelian BKP sebesar Rp 1.799.758.041 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% sebesar Rp 179.975.804 sedangkan untuk pembelian Non BKP sebesar Rp 1.799.758.041 tidak dikenakan tarif PPN 10% untuk mengetahui berapa PPN terhutang pada bulan januari adalah dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran terhadap pajak masukan, rumuanya adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Penjualan} &= \text{jumlah tarif PPN Keluaran sebesar 10\%} \\
 &= \text{Rp } 398.004.508.932 \times 10\% \\
 &= \text{Rp } 39.800.450.893
 \end{aligned}$$

$$\text{Pembelian BKP} = \text{jumlah tarif PPN masukan sebesar 10\%}$$

$$= \text{Rp } 1.799.758.041 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 179.975.804$$

Pembelian Non BKP = tidak dikenakan tarif PPN sebesar 10%

$$= \text{Rp } 1.799.758.041 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 179.975.804$$

$$= \text{Rp } 39.800.450.893 - \text{Rp } 179.975.804$$

$$= \text{Rp } 39.620.475.089$$

Tabel 4.4
Data Perhitungan PPN Tahun 2019 sebelum *Tax Planning*

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1	Kolom 3 Pembelian BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 6 PPN Terutang kolom 2- kolom 4
Januari	Rp 78.599.411.546	Rp 7.859.941.155	Rp 1.799.758.041	Rp 179.975.804	Rp 1.799.758.041	Rp 7.679.965.351
Februari	Rp 83.600.994.684	Rp 8.360.099.468	Rp 2.125.990.487	Rp 212.599.049	Rp 2.125.990.487	Rp 8.147.500.420
Maret	Rp 74.453.661.274	Rp 7.445.366.127	Rp 1.342.121.813	Rp 134.212.181	Rp 1.342.121.813	Rp 7.311.153.946
April	Rp 77.872.663.762	Rp 7.787.266.376	Rp 2.878.482.356	Rp 287.848.236	Rp 2.878.482.356	Rp 7.499.418.141
Mei	Rp 81.893.863.388	Rp 8.189.386.339	Rp 8.298.331.398	Rp 829.833.140	Rp 8.298.331.398	Rp 7.359.553.199
Juni	Rp 87.127.319.410	Rp 8.712.731.941	Rp 4.027.756.817	Rp 402.775.682	Rp 4.027.756.817	Rp 8.309.956.259
Juli	Rp 81.481.767.082	Rp 8.148.176.708	Rp 4.673.557.262	Rp 467.355.726	Rp 4.673.557.262	Rp 7.680.820.982
Agustus	Rp 109.990.554.292	Rp 10.999.055.429	Rp 3.158.163.970	Rp 315.816.397	Rp 3.158.163.970	Rp 10.683.239.032
September	Rp 89.188.789.474	Rp 8.918.878.947	Rp 3.973.827.025	Rp 397.382.703	Rp 3.973.827.025	Rp 8.521.496.245
Oktober	Rp 88.193.527.762	Rp 8.819.352.776	Rp 2.803.060.921	Rp 280.306.092	Rp 2.803.060.921	Rp 8.539.046.684
November	Rp 84.594.844.524	Rp 8.459.484.452	Rp 3.929.857.600	Rp 392.985.760	Rp 3.929.857.600	Rp 8.006.498.692
Desember	Rp 76.107.457.286	Rp 7.610.745.729	Rp 16.822.148.002	Rp 1.682.214.800	Rp 16.822.148.002	Rp 5.928.530.928
Total		Rp 101.310.485.448		Rp 5.583.305.569		Rp 95.727.179.879

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil dari perhitungan tabel 4.4 jika dilakukan pemisahan antara pembeli BKP dan pembeli Non BKP, maka didapati PPN Terhutang perusahaan pada Tahun 2019 yang diperoleh dari PPN masukan adalah sebesar Rp 251.236.714.937. Berdasarkan data tahun 2019 perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terhutang dari perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja.

Contoh : Pada bulan Januari penjualan sebesar Rp 78.599.411.546 dikenakan tarif PPN keluaran 10% yaitu sebesar Rp 7.859.941.155 dan pembelian sebesar Rp 1.799.758.041 dikenakan tarif PPN masukan yaitu sebesar Rp 179.975.804 untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan pada bulan Januari 2019 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan.

Tabel 4.5

Data perhitungan PPN Tahun 2019 setelah *Tax Planning*

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1	Kolom 3 Pembelian hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 PPN Terhutang kolom 2 - kolom 4
Januari	Rp 78.599.411.546	Rp 7.859.941.155	Rp 3.599.516.082	Rp 359.951.608	Rp 7.499.989.547
Februari	Rp 83.600.994.684	Rp 8.360.099.468	Rp 4.251.980.974	Rp 425.198.097	Rp 7.934.901.371
Maret	Rp 74.453.661.274	Rp 7.445.366.127	Rp 2.684.243.626	Rp 268.424.363	Rp 7.176.941.764
April	Rp 77.872.663.762	Rp 7.787.266.376	Rp 5.756.964.712	Rp 575.696.471	Rp 7.211.569.905
Mei	Rp 81.893.863.388	Rp 8.189.386.339	Rp 16.596.662.796	Rp 1.659.666.280	Rp 6.529.720.059
Juni	Rp 87.127.319.410	Rp 8.712.731.941	Rp 8.055.513.634	Rp 805.551.363	Rp 7.907.180.578
Juli	Rp 81.481.767.082	Rp 8.148.176.708	Rp 9.347.114.524	Rp 934.711.452	Rp 7.213.465.256
Agustus	Rp 109.990.554.292	Rp 10.999.055.429	Rp 6.316.327.940	Rp 631.632.794	Rp 10.367.422.635
September	Rp 89.188.789.474	Rp 8.918.878.947	Rp 7.947.654.050	Rp 794.765.405	Rp 8.124.113.542
Oktober	Rp 88.193.527.762	Rp 8.819.352.776	Rp 5.606.121.842	Rp 560.612.184	Rp 8.258.740.592
November	Rp 84.594.844.524	Rp 8.459.484.452	Rp 7.859.715.200	Rp 785.971.520	Rp 7.673.512.932
Desember	Rp 76.107.457.286	Rp 7.610.745.729	Rp 33.644.296.004	Rp 3.364.429.600	Rp 4.246.316.129
Total		Rp 101.310.485.447		Rp 11.166.611.138	Rp 90.143.874.309

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan data perhitungan tabel 4.5 setelah dilakukan Analisis *Tax Planning* melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan Pajak Pertambahan Nilai maka terdapat perbedaan kisaran total pajak terhutang perusahaan saat sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning*.

Berikut penulis sajikan data perbandingan PPN terhutang perusahaan sebelum dan sesudah *tax planning*.

Tabel 4.6

Perbandingan PPN terhutang sebelum dan setelah dilakukan *Tax Planning*

Bulan	PPN Terhutang sebelum di <i>Tax Planning</i>	PPN Terhutang setelah di <i>Tax Planning</i>
Januari	Rp 7.679.965.351	Rp 7.499.989.547
Februari	Rp 8.147.500.420	Rp 7.934.901.371
Maret	Rp 7.311.153.946	Rp 7.176.941.764
April	Rp 7.499.418.141	Rp 7.211.569.905
Mei	Rp 7.359.553.199	Rp 6.529.720.059
Juni	Rp 8.309.956.259	Rp 7.907.180.578
Juli	Rp 7.680.820.982	Rp 7.213.465.256
Agustus	Rp 10.683.239.032	Rp 10.367.422.635
September	Rp 8.521.496.245	Rp 8.124.113.542
Oktober	Rp 8.539.046.684	Rp 8.258.740.592
November	Rp 8.006.498.692	Rp 7.673.512.932
Desember	Rp 5.928.530.928	Rp 4.246.316.129
Total	Rp 95.727.179.879	Rp 90.143.874.309

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil dari tahun 2019 di dapati bahwa perusahaan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai yang terhutang dengan

cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP, berbeda dengan sebelum di *tax planning* dimana perusahaan membeli barang BKP dan Non BKP. Dengan menerapkan *tax planning* PPN terhutang yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2019 akan lebih kecil yaitu sebesar Rp 90.143.874.309, dibandingkan sebelum melakukan *tax planning* PPN terhutang perusahaan sebesar Rp 95.727.179.879. Sehingga terdapat selisih Rp 5.583.305.570 dengan cara ini perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutangnya.

4.3.5 Dampak Laba Rugi Penerapan *Tax Planning* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Pajak dianggap sebagai suatu beban dalam operasional usaha, maka suatu badan usaha akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar, cara mengurangi beban pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan kepatuhan dalam peraturan perpajakan.

Dengan adanya penerapan *Tax Planning* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang pada tahun 2019 cara melakukan penggabungan penundaan pengkreditan pajak masukan dengan pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai maka ada hal yang dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah laba lebih kecil dari diharapkan dapat meringankan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga

mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan perusahaan dan pengembangan perusahaan.

Tabel 4.8
Korelasi Fiksal Setelah *Tax Planning*
Menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiksal
I	Pendapatan Operasional				
	Angkutan Penumpang	Rp81.363.613.000			Rp81.363.613.000
	Angkutan Barang	Rp2.776.343.381.063			Rp2.776.343.381.063
	Non Angkutan	Rp75.282.000			Rp75.282.000
	Kompensasi Pemerintah	Rp189.312.552.632			Rp189.312.552.632
	Beban Pajak Masukan dan Keuaran	Rp562.385.482.934		Rp472.241.608.625	Rp90.143.874.309
	Jumlah Pendapatan Operasional	Rp3.609.480.311.629			Rp3.137.238.703.004
II	Beban Pokok Penjualan	Rp1.150.442.171.591			Rp1.150.442.171.591
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp1.943.078.368.962			Rp1.470.836.760.337
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp 9.715.391.845			Rp 7.354.183.802
V	Laba Setelah Pajak	Rp1.867.580.687.169			Rp1.395.339.078.544

Berdasarkan perbandingan koreksi fiksal (positif/negatif) menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak ini beban pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar

Rp562.385.482.934, setelah di tax planning menjadi Rp90.143.874.309. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi yang sebelumnya Rp1.867.580.687.169 menjadi Rp1.395.339.078.544 maka beban pajak penghasilan yang di bayar perusahaan yang dari Rp 9.715.391.845 turun menjadi Rp 7.354.183.802. Beban pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Dampak dari menggunakan metode pembelian Barang Kena Pajak ini adalah nilai laba setelah pajak nya menurun, jika laba setelah pajak nya menurun maka pajak yang harus di bayar perusahaan pun lebih kecil, karena itu metode ini lebih efesien untuk meminimalkan jumlah pajak.

Tabel 4.9
Koreksi Fiksal Setelah *Tax Planning* Menggunakan Metode
***Tax Planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah PPN**

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiksal
I	Pendapatan Operasional				
	Angkutan Penumpang	Rp81.363.613.000			Rp81.363.613.000
	Angkutan Barang	Rp2.776.343.381.063			Rp2.776.343.381.063
	Non Angkutan	Rp75.282.000			Rp75.282.000
	Kompensasi Pemerintah	Rp189.312.552.632			Rp189.312.552.632
	Beban Pajak Masukan dan Keuaran	Rp 562.385.482.934	Rp118.978.198.035		Rp443.407.284.899
	Jumlah Pendapatan Operasional	Rp3.609.480.311.629			Rp3.728.458.509.664
II	Beban Pokok Penjualan	Rp1.150.442.171.591			Rp1.150.442.171.591
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp1.943.078.368.962			Rp2.062.056.566.997
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp9.715.391.845			Rp 10.310.282.835
V	Laba Setelah Pajak	Rp1.867.580.687.169			Rp1.986.558.885.204

Berdasarkan perbandingan koreksi fiksial (positif/negatif) menggunakan Metode *Tax Planning* yang tepat untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai, beban pajak masukan dan keluaran yang dibayar perusahaan menurun dari Rp562.385.482.934 menjadi Rp443.407.284.899. Atas perubahan ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp118.978.198.035. Hal

ini juga berpengaruh terhadap laba operasi yang sebelumnya Rp1.867.580.687.169 menjadi Rp1.986.558.885.204. Peningkatan laba berpengaruh terhadap naiknya pajak penghasilan yang akan dibayar perusahaan sebelumnya Rp9.715.391.845 menjadi Rp 10.310.282.835. Perusahaan harus membayar pajak lebih besar dibandingkan sebelumnya jika menggunakan metode *tax planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Kalau dampak dari metode *tax planning* yang tepat untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai ini adalah nilai laba setelah pajaknya lebih meningkat dibandingkan dengan metode pembelian Barang Kena Pajak, jika laba setelah pajaknya meningkat maka pajak yang harus dibayar perusahaan lebih besar, karena itu perusahaan lebih memilih menggunakan metode pembelian Barang Kena Pajak untuk meminimalkan jumlah PPN pada perusahaan tersebut.

Tabel 4.10

Selisih jumlah dari Metode Pembelian Barang Kena Pajak dan Metode *Tax Planning* Untuk Meniminalkan jumlah PPN

Uraian	Metode 1 Pembelian Barang Kena Pajak	Metode 2 Tax Planning untuk meminimalkan jumlah PPN	Selisih
Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp90.143.874.309	Rp443.407.284.899	Rp353.263.410.590
Beban Pajak Penghasilan	Rp7.354.183.802	Rp10.310.282.835	Rp2.956.099.033
Laba Setelah Pajak	Rp1.395.339.078.544	Rp1.986.558.885.204	Rp591.219.806.660

Berdasarkan perbandingan dari kedua metode diatas dapat di simpulkan bahwa selisih dari kedua metode sangat jauh, untuk beban pajak masukan dan keluaran dari metode 1 pembelian barang kena pajak sebesar Rp90.143.874.309 dan untuk metode 2 *tax planning* untuk meminimalkan jumlah PPN sebesar Rp443.407.284.899 dan selisihnya adalah sebesar Rp353.263.410.590, untuk beban pajak penghasilan dari metode 1 pembelian barang kena pajak sebesar Rp7.354.183.802 dan untuk metode 2 *tax planning* untuk meminimalkan jumlah PPN sebesar Rp10.310.282.835 dan selisih nya adalah sebesar Rp2.956.099.033, sedangkan untuk laba setelah pajak dari metode 1 pembelian barang kena pajak sebesar Rp1.395.339.078.544 dan untuk metode 2 *tax planning* untuk meminimalkan jumlah PPN sebesar Rp1.986.558.885.204 dan selisihnya adalah sebesar Rp591.219.806.660. Jadi metode 1 pembelian barang kena pajak yang lebih efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Aspek Perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak *tax planning* sebagai upaya untuk meminimalkan pajak terhutang. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang hanya menerapkan *tax planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memaksimalkan pajak masukan dengan cara melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang :

1. Agar Menerapkan Analisis *tax planning* pada perusahaan untuk meringankan Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan yang terutang.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang sebaiknya melakukan pembelian barang kena pajak (PKB) hanya kepada pengusaha kena pajak (PKP) agar beban pajak terutang juga bisa di ringankan. Penulis juga menyarankan sebaiknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang untuk melakukan pembelian atas BKP dengan PPN tidak perlu melakukan pembelian BKP tanpa PPN karena dari segi perpajakan pembelian atas BKP dengan PPN lebih menguntungkan dari pada pembelian BKP tanpa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, & Rizki. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Keputusan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 11(1)

Atmojo, M. D. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Ayudia, D., & Justinia Castellani, S. E. (2018). *PENGARUH PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Budihardjo, O. (2016). *No Title*, 8(96), 1-11

Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).

Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2).

Mardiasmo. (2018). Edisi Revisi. In *Perpajakan*. Yogyakarta.

Marentek, E. E., & Budiarmo, N. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution

Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1)..

Pohan, & Anwar, C. (2015). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta

Resmi, & Siti. (2017). *Definisi Pajak*. Bandung.

Rismaya, R. (2017). *PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In *Perpajakan*. Bandung.

Sunyoto, & Danang. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung.

Suronoto, V. F. (2013). Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada Ud. Tri Murni. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

Waluyo, (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.

LAMPIRAN

Berikut ini Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Sejarah singkat tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?
2. Peraturan Undang-Undang tahun berapa yang digunakan untuk, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?
3. Berapa saja tarif yang digunakan untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?
4. Bagaimana cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?
5. Apakah ada sanksi jika pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang jika tidak mempunyai NPWP?
6. Bagaimana cara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang?

Jawaban Wawancara :

1. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh

perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm.

2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menggunakan peraturan Menteri Keuangan Nomer 85/PMK.03/2012.
3. Menggunakan tarif 10% Pajak Pertambahan Nilai
4. Di potong lebih tinggi 100% dari tarif sebenarnya.
5. Setiap pegawai maupun calon pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang sudah disediakan NPWP dari pihak pt.
6. Dengan melakukan pengecekan ulang pada saat perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.